



**Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang Agung

Misi

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Nilai-Nilai Utama

Kemandirian
Integritas
Kejujuran
Akuntabilitas
Responsibilitas
Keterbukaan
Ketidak Berpihakan dan
Perlakuan Yang Sama di Depan hukum

Motto

Meningkatnya Integritas dan Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan Melalui
Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Penghargaan



Implementasi E-Berpadu

Satuan Kerja Terbaik Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Dalam Implementasi E-Berpadu Tahun 2022 Kategori Pengadilan Negeri Kelas II

Keterbukaan Informasi

Peringkat 1 Pengadilan Terbaik Dalam Kinerja Layanan Keterbukaan Informasi Kategori Peradilan Umum Dengan Beban Kerja 1001 - 2000





PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Pasir Pengaraian, 1 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



RONY SUATA, S.H., M.H.

NIP. 19790124 200212 1 004

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhana wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat menyelesaikan seluruh rangkaian program dan kegiatan selama tahun 2023. Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2023 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan merupakan wujud transparansi serta pertanggung-jawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2023.



KATA PENGANTAR



Laporan ini masih belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang memerlukannya dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama tahun 2023.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif dari segenap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di masa mendatang bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Pasir Pengaraian, 01 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

RONY SUATA, S.H., M.H.





IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berhasil memperoleh rata-rata capaian kinerja dari 4 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja sebesar **107,14%** dengan realisasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebesar **97,67%** dan DIPA Dirjen Badilum (DIPA 03) sebesar **98,99%**

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian Tahun 2023
menyajikan capaian kinerja di tahun 2023
yang digunakan untuk mengukur dan
mengevaluasi sejauh mana realisasi dan

capaian masing-masing sasaran strategis
berdasarkan 11 indikator kinerja.
Berikut Ikhtisar capaian kinerja
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang
diperjanjikan pada tahun 2023:

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	91,45%	101,61%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97,55%	108,39%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	99,69%	100,70%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					85,45%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%	16,67%	79,37%

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					93,12%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	150%	150%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					150%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2023					107,14%

Grafik 1 Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2023



Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah merealisasikan

anggaran baik dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, maupun DIPA (03) Badan Peradilan Umum.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)
DIPA 01				
1.	Pagu (Rp)	3.542.612.000	1.355.025.000	50.240.000
2.	Realisasi (Rp)	3.428.791.581	1.353.370.622	50.240.000
3.	Sisa (Rp)	113.820.419	1.654.378	0
Persentase Realisasi		96,79%	99,88%	100%
DIPA 03				
1	Pagu (Rp)		88.500.000	
2.	Realisasi (Rp)		87.605.200	
3.	Sisa (Rp)		894.800	
Persentase Realisasi			98,99%	



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GRAFIK	12
DAFTAR GAMBAR	13
BAB 1 PENDAHULUAN	14
LATAR BELAKANG	14
KEDUDUKAN	14
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	15
STRUKTUR ORGANISASI	16
URAIAN TUGAS	20
ISU STRATEGIS	21
SISTEMATIKA PENYAJIAN	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24



DAFTAR ISI



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024	24
RENCANA KINERJA TAHUN 2023	27
PERJANJIAN KINERJA 2023	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	82
BAB IV PENUTUP	92
KESIMPULAN	92
REKOMENDASI	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2023	5
Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	7
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	28
Tabel 5 Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	29
Tabel 6 Capaian Kinerja Tahun 2023	30
Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2019	32
Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2020	34
Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2021	37
Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2022	39
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023	42
Tabel 12 Target Kinerja Nasional di Tahun 2023	44
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Nasional	45
Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 1	47
Tabel 15 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023	48
Tabel 16 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	49
Tabel 17 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	49
Tabel 18 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023	51
Tabel 19 Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	52
Tabel 20 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	52
Tabel 21 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	54
Tabel 22 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	55
Tabel 23 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	56
Tabel 24 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	57
Tabel 25 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	58
Tabel 26 Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi	59
Tabel 27 Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Secara Diversi	60
Tabel 28 Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas Terhadap Layanan Peradilan	61
Tabel 29 Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	63
Tabel 30 Hasil Survei Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	63
Tabel 31 Capaian Sasaran Strategis 2	65
Tabel 32 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	66
Tabel 33 Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	67
Tabel 34 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	68
Tabel 35 Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	69
Tabel 36 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	70
Tabel 37 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	71
Tabel 38 Capaian Sasaran Strategis 3	72

Tabel 39 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)..... 73

Tabel 40 Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 74

Tabel 41 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 75

Tabel 42 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 75

Tabel 43 Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 76

Tabel 44 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II 77

Tabel 45 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2023 78

Tabel 46 Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023..... 82

Tabel 47 Realisasi DIPA 01..... 83

Tabel 48 Realisasi DIPA 03..... 84

Tabel 49 Realisasi DIPA 01 mendukung 4 indikator dari sasaran strategis 1 85

Tabel 50 Realisasi DIPA 01 mendukung indikator kinerja sasaran strategis 1 dan 2..... 85

Tabel 51 Realisasi DIPA 03 mendukung indikator kinerja sasaran strategis 2..... 86

Tabel 52 Realisasi DIPA 03 mendukung indikator kinerja sasaran strategis 3..... 86

Tabel 53 Biaya proses yang mendukung indikator kinerja sasaran strategis 2 dan 4 87

Tabel 54 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam mendukung capaian kinerja 89

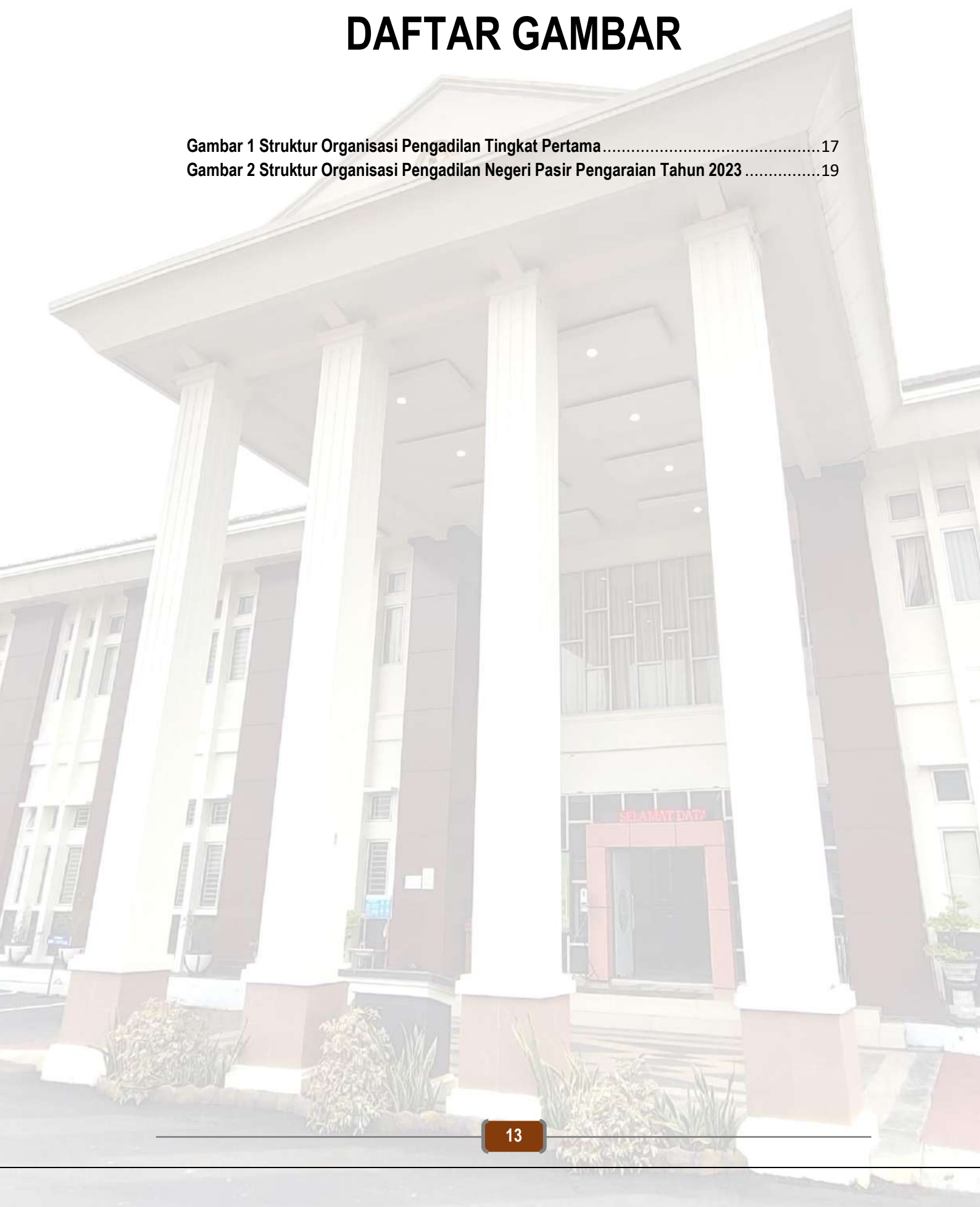
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2023	6
Grafik 2 Capaian Kinerja Tahun 2019	34
Grafik 3 Capaian Kinerja Tahun 2020	36
Grafik 4 Capaian Kinerja Tahun 2021	39
Grafik 5 Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja 2019-2022	41
Grafik 6 Capaian Kinerja Tahun 2022	41
Grafik 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	43
Grafik 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Nasional	46
Grafik 9 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	49
Grafik 10 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	53
Grafik 11 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	55
Grafik 12 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	57
Grafik 13 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	59
Grafik 14 Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas Terhadap Layanan Peradilan	61
Grafik 15 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	66
Grafik 16 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	68
Grafik 17 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	70
Grafik 18 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	76
Grafik 19 Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023.....	82
Grafik 20 Realisasi DIPA 01.....	83
Grafik 21 Realisasi DIPA 03.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama17

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 202319



BAB 1

PENDAHULUAN



- LATAR BELAKANG
- KEDUDUKAN
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- URAIAN TUGAS
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PENYAJIAN



LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja di dalamnya merupakan hal yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kinerjanya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

LKJIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melaksanakan visi dan misi, tugas dan fungsi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders* demi perbaikan kinerja ke depannya. Laporan ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUDUKAN

Keberadaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Berkedudukan di ibu kota kabupaten Rokan Hulu, di kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu, jalan Keadilan Nomor 6, Pasir Pengaraian. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian meliputi 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

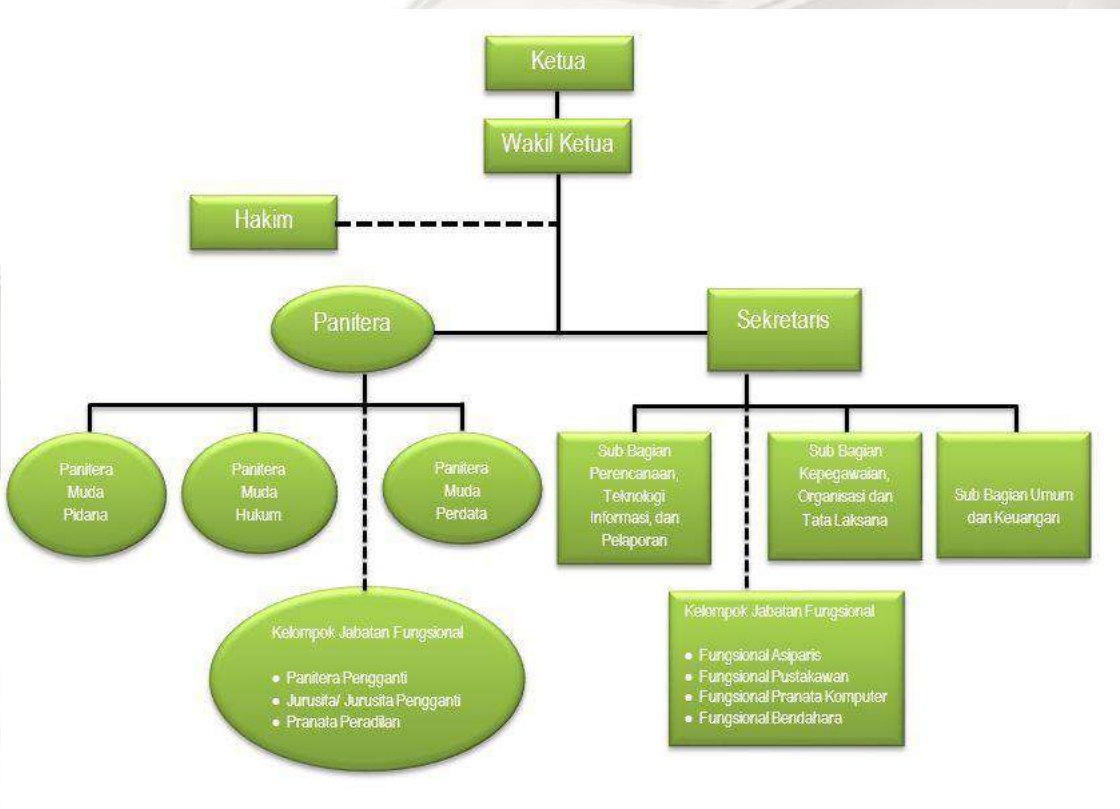
1. **Fungsi Mengadili**, (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan.
7. **Fungsi lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana diubah dalam Perma

Nomor 1 Tahun 2017, Perubahan Kedua dalam Perma Nomor 4 Tahun 2018, dan Perubahan Ketiga dalam Perma Nomor 2 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jabatan Pimpinan:

Jabatan pimpinan pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.

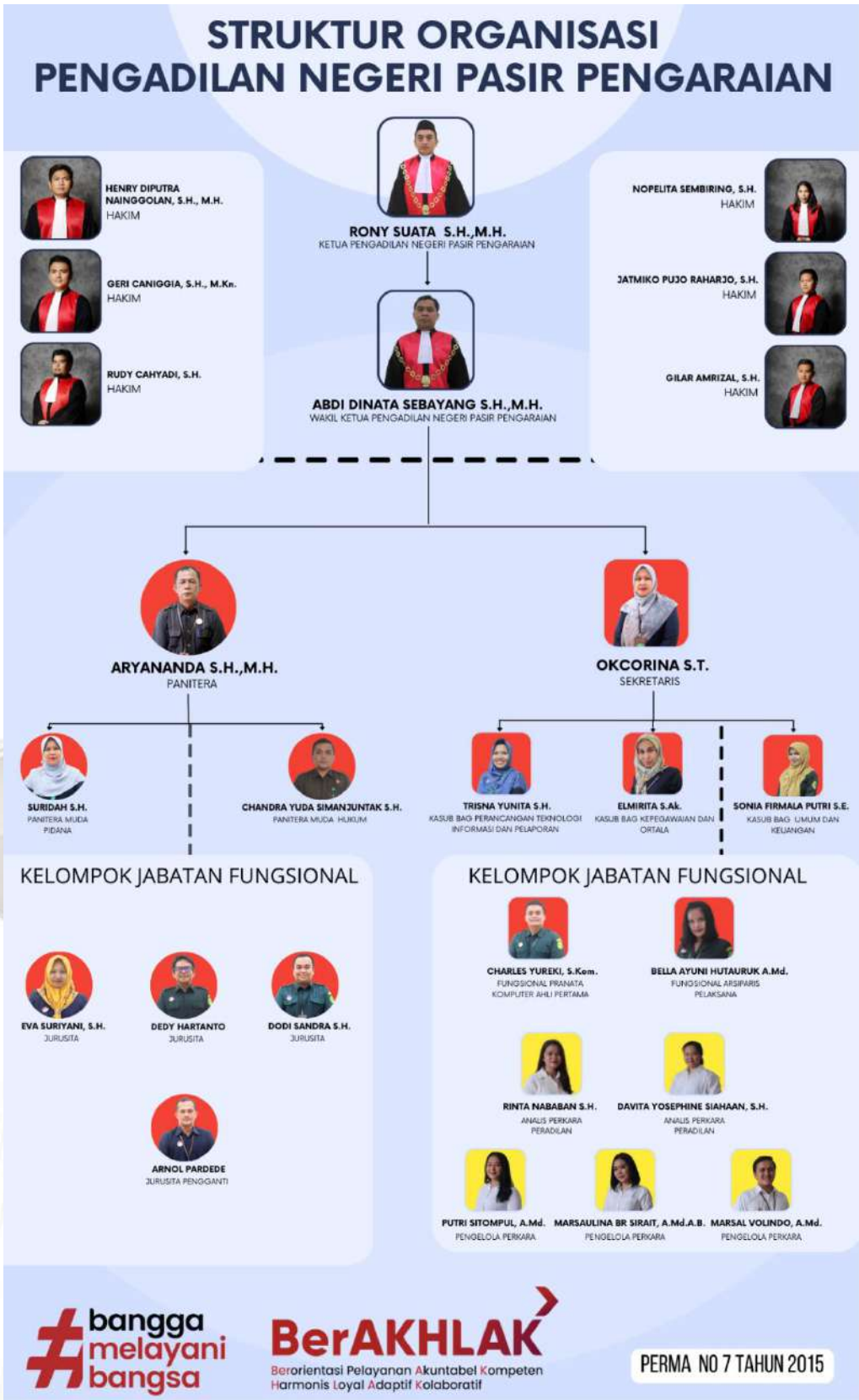
2. Jabatan Teknis Yudisial

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari:

1. Hakim.
2. Jabatan Struktural.
 - a. Panitera.
 - b. Panitera Muda Pidana.
 - c. Panitera Muda Perdata.
 - d. Panitera Muda Hukum.
3. Jabatan Fungsional
 - a. Panitera Pengganti.
 - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
 - c. Pranata Peradilan.
3. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum terdiri dari :

1. Jabatan Struktural:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
2. Jabatan Fungsional:
 - a. Arsiparis.
 - b. Pustakawan.
 - c. Pranata Komputer.
 - d. Bendahara.



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2023

URAIAN TUGAS

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh wakil ketua pengadilan, sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, dan sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua pengadilan menyerahkan kepada panitera pengadilan	
Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas Ketua jika Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang di delegasikan Ketua kepadanya.	
Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, dan melakukan pengawasan bidang.	
Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan.
Panmud Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.	Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Panmuda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.	Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
Panmud Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan	Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, kprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.	
Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	

ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2023, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan pengadilan mengakibatkan terjadinya kekurangan jumlah tenaga kerja, baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan seperti panitera pengganti, panitera muda, dan staf-staf pendukung lainnya. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang masih lemah disebabkan kurangnya etos kerja, pemahaman kebijakan, penguasaan teknologi, dan beban kerja yang belum merata, serta nilai-nilai peradilan yang belum sepenuhnya dijalankan oleh aparatur peradilan.

2. Manajemen Sumber Daya Keuangan

Adanya perangkatan jabatan antara jabatan struktural dan fungsional dengan jabatan pengelola keuangan, kebutuhan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan minimnya anggaran yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan.

3. Manajemen Sarana

Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan, seperti penggantian perangkat komputer yang telah rusak, sarana mediasi *online*, pengadaan printer, *ac*, *UPS* dan sarana pendukung kinerja lainnya.

4. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah mencanangkan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019. Tahun 2023 adalah tahun keempat bagi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk terus berusaha memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

5. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memaksimalkan layanan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) *online*, sehingga para pencari keadilan tetap dapat memperoleh layanan PTSP tanpa harus datang ke kantor pengadilan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV: Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



- **RENCANA STRATEGIS 2020-2024**
- **RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;
- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan:

- a. Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional.

Program dan kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;

b. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;
- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator kegiatan: Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Barat.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2023 memuat target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai di tahun 2023 yang kemudian menjadi dasar penetapan kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%
3.	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berisi penugasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5 Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.897.637.000,-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 50.240.000,-
2. Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 88.500.000,-

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



- **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- **REALISASI ANGGARAN**



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Realisasi

Capaian = x 100 %

Target

Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2023 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaian kinerja dari 4 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja adalah 107,14%.

Meskipun 11 indikator kinerja pada 4 sasaran strategis ini memiliki nilai rerata di atas 100%, namun masih terdapat 2 indikator yang tidak berhasil mencapai target, yaitu **“Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi”** dan **“Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi”**. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	91,45%	101,61%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97,55%	108,39%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0%

		f. Index kepuasan pencari keadilan	99%	98,69%	100,70%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					84,45%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%	16,67%	79,37%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					93,12%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	150%	150%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					150%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2023					107,14%

2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2022

Berikut penjabaran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2019-2022:

a. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2019

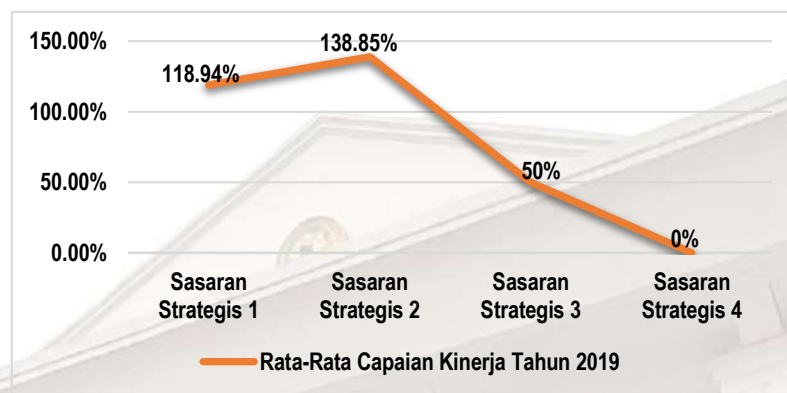
Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2019 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut

adalah 76,95%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2019:

Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e. Persentase penurunan sisa perkara perdata	3%	-1,39%	-46,3%
		f. Persentase penurunan sisa perkara pidana	3%	-7,14%	-238,1%
		g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	90%	112,50%
		h. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83%	92%	110,84%
		i. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90%	100%	111,11%
		j. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3%	21,43%	714,33%
		k. Index kepuasan pencari keadilan	73%	88,88%	121,75%

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					118,94%
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	100%	125%
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	7,69%	192,25%
	c.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu	83%	100%	120,48%
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%	100%	117,65%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					138,85%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%
	b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					50%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2019					76,95%

Grafik 2 Capaian Kinerja Tahun 2019

b. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2020

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2020 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 208,53%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2020:

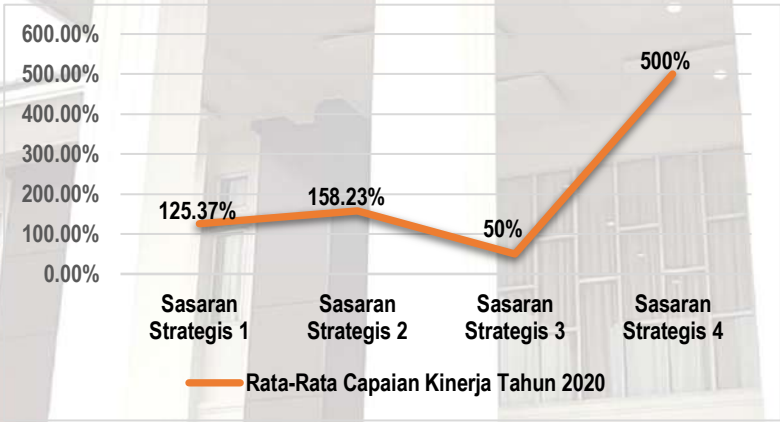
Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,76%	110,84%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	94,98%	118,73%
		f. Persentase Perkara yang tidak	83%	97,40%	117,35%

		mengajukan upaya hukum kasasi			
		g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90%	99,82%	110,91%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3%	7,14%	238%
		i. Index kepuasan pencari keadilan	73%	92%	126,03%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					125,89%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	100%	125%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	100%	125%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	12,12%	303%
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu	83%	100%	120,48%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%	100%	117,65%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					158,23%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					50%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	50%	500%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					500%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2020					208,53%

Grafik 3 Capaian Kinerja Tahun 2020



c. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2021

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2021 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 110,99%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2021:

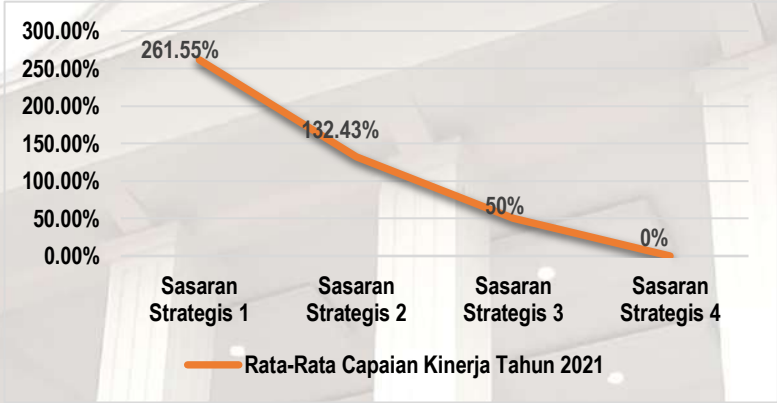
Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91%	99,57%	109,42%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	91%	100%	109,89%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	81%	93,86%	115,87%
		f. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	84%	97%	115,48%
		g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	91%	100%	109,89%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%	58,33%	1.458,25%
		i. Index kepuasan pencari keadilan	74%	100%	135,14%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					261,55%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang	81%	100%	123,46%

penyelesaian perkara	dikirim kepada para pihak tepat waktu			
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	81%	100%	123,46%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	14,81%	296,2%
	d. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu	84%	100%	119,05%
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	86%	100%	116,28%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				155,69%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	77%	0%	0%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				50%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang	11%	0%	0%

putusan pengadilan	ditindak (dieksekusi)	lanjuti
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4		0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2021		110,99%

Grafik 4 Capaian Kinerja Tahun 2021



d. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2022

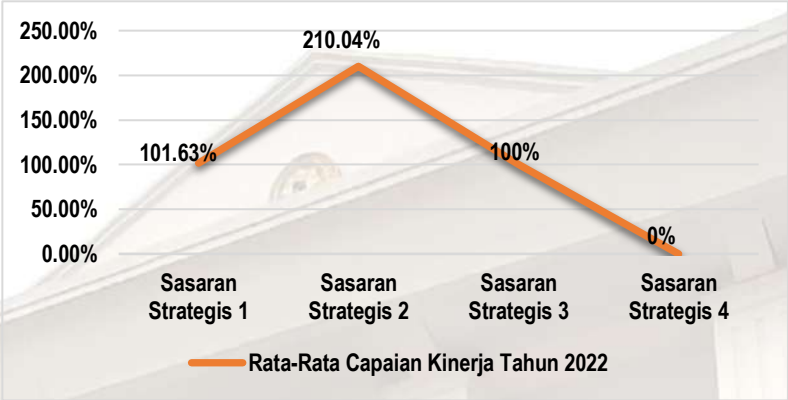
Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2022 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 102,92%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2022:

Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	108,70%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	108,70%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	82%	94,95%	115,79%

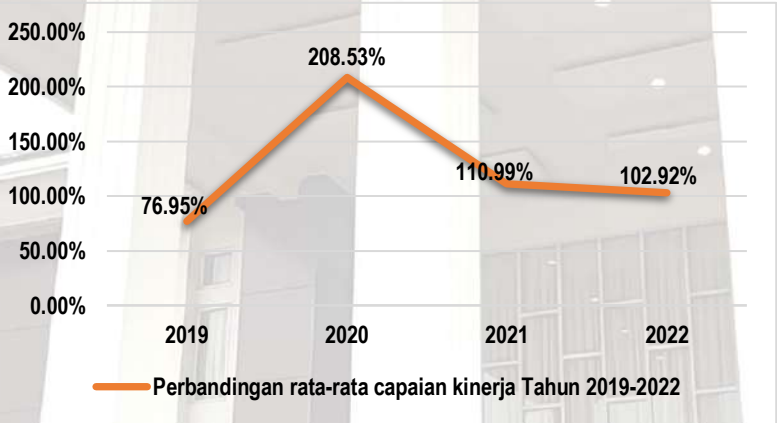
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	97,88%	115,15%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	80%	50%	62,5%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	100%	98,98%	98,98%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					101,63%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	12,90%	430,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					210,04%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2022					102,92%

Grafik 5 Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja 2019-2022



Berikut perbandingan rata-rata capaian kinerja dari tahun 2019-2022:

Grafik 6 Capaian Kinerja Tahun 2022



Berdasarkan data grafik di atas, rata-rata capaian kinerja dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Penyebab dari naik turunnya rata-rata capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan target kinerja dan perubahan jumlah indikator kinerja. Adapun faktor-faktor penghambat maupun pendukung yang menentukan keberhasilan capaian kinerja akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah adalah sebesar 182,60%. Nilai capaian ini lebih

besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2023 yang hanya sebesar 107,14%. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan target antara tahun 2023 dengan target jangka menengah, dimana target jangka menengah lebih rendah dibanding target kinerja di tahun 2023, sedangkan realisasi kinerja di tahun 2023 lebih tinggi dari target kinerja di jangka menengah kecuali untuk indikator "**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**" dan "**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**".

**Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Kinerja Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2023	Capaian	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	94%	100%	106,38%
		b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	94%	100%	106,38%
		c.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	91,45%	107,59%
		d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%	97,55%	113,43%
		e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	18%	0%	0%
		f.	Index kepuasan pencari keadilan	90%	99,69%	110,77%
Rata-rata capaian sasaran strategis 1						90,76%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim	92%	100%	108,70%

penyelesaian perkara	kepada para pihak tepat waktu				
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	92%	100%	108,70%	
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11%	16,67%	151,55%	
Rata-rata capaian sasaran strategis 2				122,98%	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis 3				100%	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	36%	150%	416,67%
Rata-rata capaian sasaran strategis 4				416,67%	
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian				182,60%	

Grafik 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Nasional

Penghitungan capaian kinerja Mahkamah Agung terdiri dari 8 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja, sedangkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terdiri dari 4 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja, sehingga jika ingin melakukan perbandingan realisasi kinerja, maka kami hanya mengambil sasaran strategis dan indikator kinerja Mahkamah Agung yang juga digunakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Berikut tabel target kinerja nasional di tahun 2023 yang digunakan untuk melakukan perbandingan:

Tabel 12 Target Kinerja Nasional di Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	20%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	20%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%
----	--	--	-----

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja PN Pasir Pengaraian dengan target kinerja nasional di tahun 2023:

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi 2023	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%	91,45%	182,90%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	97,55%	195,10%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	0%	0%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	80%	99,69%	124,61%
Rata-rata capaian sasaran strategis 1					117,10%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	20%	100%	500%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	20%	100%	500%

		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	16,67%	66,68%
Rata-rata capaian sasaran strategis 2				355,56%	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis 3				100%	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	75%	150%	200%
Rata-rata capaian sasaran strategis 4				200%	
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian				193,17%	

Grafik 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Nasional



Dari data di atas terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2023 lebih kecil yakni 107,14%, sedangkan capaian kinerja yang diperoleh jika dibandingkan dengan target kinerja nasional sebesar 193,17%. Hal ini dikarenakan besarnya selisih perbedaan target capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibanding dengan target kinerja nasional, dimana target kinerja secara nasional lebih kecil. Namun rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan telah di atas 100%, kecuali untuk indikator **Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**

(0%), dan *Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (66,68%)*, dimana faktor penentu dari kedua indikator ini ada di pihak ketiga (pihak yang berperkara).

5. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
	c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	91,45%	101,61%
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97,55%	108,39%
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0%
	f. Index kepuasan pencari keadilan	99%	99,69%	100,70%
Rata-rata capaian sasaran strategis 1				85.45%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-1: Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan.
- Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Jumlah perkara perdata adalah jumlah dari perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan (*derden verzet*) dan permohonan konsinyasi.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 15 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus
Perdata Gugatan	12	60	0	59
Perdata Permohonan	4	159	0	161
Gugatan Sederhana	0	3	0	2
Konsinyasi	0	0	0	0

Perlawanan	0	1	0	1
Jumlah	16	223	0	223

Tabel 16 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

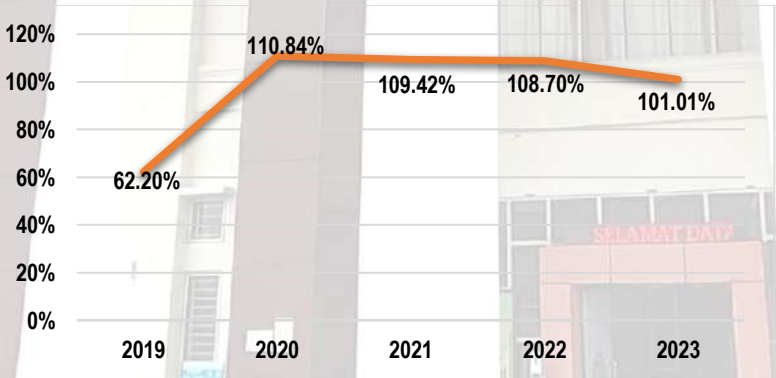
Perkara Perdata	2023	2022	2021	2020	2019
Masuk	239	303	506	859	284
Putus	223	286	466	847	159
Putus Tepat Waktu	223	286	464	845	159

Catatan: Perkara Masuk adalah sisa perkara perdata di tahun 2022 di tambah dengan perkara perdata masuk di tahun 2023.

Tabel 17 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	2019	90%	55,98%	62,2%
	2020	91%	100,86%	110,84%
	2021	92%	100,67%	109,42%
	2022	100%	100%	108,70%
	2023	100%	100%	101,01%

Grafik 9 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu



Penghitungan Persentase capaian kinerja pada indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan

jumlah perkara perdata yang ada, dimana jumlah perkara perdata yang ada tersebut merupakan jumlah perkara perdata yang diterima pada tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara perdata tahun sebelumnya. Sedangkan sejak tahun 2020, persentase capaian kinerja pada indikator kinerja ini diperoleh dengan melakukan perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan.

Pada tahun 2023, dari 239 perkara perdata yang ditangani, sebanyak 223 perkara perdata berhasil diputus dan diminutasi, dan seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu, sehingga dari target sebesar 99%, realiasi sebesar 100%, indikator ini berhasil memperoleh capaian sebesar 101,01%.

Penurunan capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 disebabkan kenaikan target kinerja, dari yang sebelumnya hanya menargetkan 90% (tahun 2020), 91% (tahun 2021), 92%(tahun 2022), dan di tahun 2023 target kinerja menjadi 99%.

Adapun faktor pendukung penyelesaian perkara tepat waktu ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi dalam proses penyelesaian perkara:

- Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Aplikasi yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara, baik untuk pihak internal maupun eksternal pengadilan.

- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.

- Aplikasi e-court

Aplikasi yang berfungsi memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (*e-Payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*) dan pengadilan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*).

2. Adanya pembinaan dan pengawasan tenaga teknis secara berjenjang;

3. Adanya peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-2: Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan.
- Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara pidana yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Jumlah perkara pidana adalah jumlah dari perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana anak, dan pidana praperadilan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan

Tabel 18 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Perkara Masuk	Perkara Putus
Pidana Biasa	37	588	536
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Cepat	0	157	157
Pidana Anak	1	21	20

Pidana Praperadilan	0	7	7
Jumlah	38	773	720

Tabel 19 Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara Pidana	2023	2022	2021	2020	2019
Masuk	773	626	574	631	510
Putus	720	591	544	533	383
Putus Tepat Waktu	720	591	544	533	383

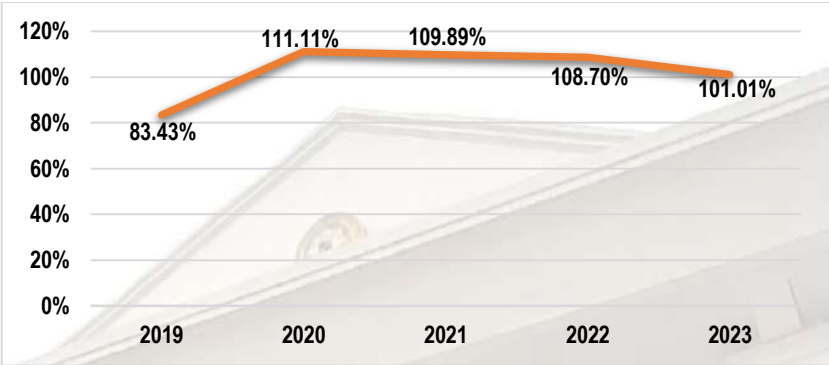
Catatan: Perkara Masuk adalah sisa perkara pidana di tahun 2022 di tambah dengan perkara pidana masuk di tahun 2023

Dari 773 Perkara yang ditangani di tahun 2023, 720 telah diputus dan diselesaikan tepat waktu. Sisa 53 perkara menjadi tunggakan tahun berikutnya dikarenakan perkara diterima pada akhir tahun.

Tabel 20 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	2019	90%	75,99%	84,43%
	2020	91%	101,11%	111,11%
	2021	92%	101,09%	109,89%
	2022	100%	100%	108,70%
	2023	100%	100%	101,01%

Grafik 10 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu



Penghitungan persentase capaian kinerja pada indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang ada, dimana jumlah perkara pidana yang ada tersebut merupakan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara pidana tahun sebelumnya. Sedangkan sejak tahun 2020, persentase capaian kinerja pada indikator kinerja ini diperoleh dengan melakukan perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan.

Sama halnya seperti perkara perdata, dengan realisasi kinerja sebesar 100% setiap tahunnya, penurunan capaian kinerja atas indikator ini dari tahun ke tahun disebabkan karena adanya kenaikan target kinerja, dari yang sebelumnya hanya menargetkan 90% (tahun 2020), 91% (tahun 2021), 92% (tahun 2022), di tahun 2023, target kinerja menjadi 99%.

Adapun faktor-faktor pendukung penyelesaian perkara pidana tepat waktu ini, sama halnya dengan faktor pendukung penyelesaian perkara perdata tepat waktu.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-3: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Perkara adalah perkara pidana maupun perdata yang dapat mengajukan upaya hukum banding, yakni perkara perdata gugatan, perdata perlawanan/bantahan, perkara pidana biasa, pidana anak dan pidana cepat.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Pada tahun 2023, jumlah perkara yang diselesaikan baik perdata gugatan, perdata perlawanan/bantahan, perkara pidana biasa, pidana anak dan pidana cepat adalah sebanyak 772 perkara dengan rincian, 58 putusan perkara perdata gugatan, 1 putusan perkara perdata perlawanan, 536 putusan perkara pidana biasa, 20 putusan perkara pidana anak, dan 157 putusan perkara pidana cepat.

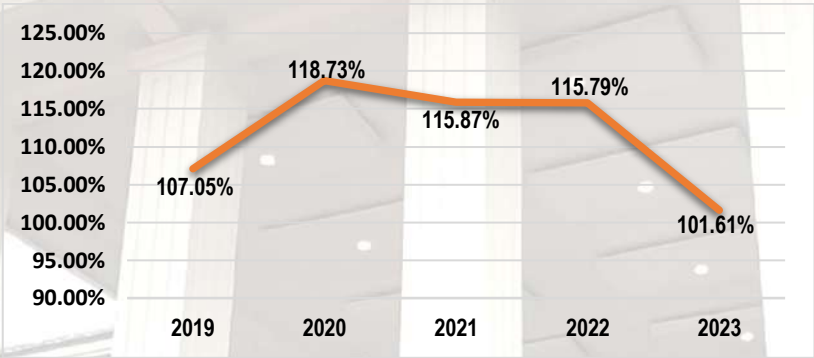
Tabel 21 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Jumlah Putusan	Permohonan Banding	Yang tidak mengajukan permohonan banding
2023	772	66	706
2022	574	29	545
2021	733	45	688
2020	1.117	56	1.061
2019	418	60	358

Tabel 22 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	2019	80%	85,64%	107,05%
	2020	80%	94,98%	118,73%
	2021	81%	93,85%	115,87%
	2022	82%	94,95%	115,79%
	2023	90%	91,45%	101,61%

Grafik 11 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 91,45% karena dari 772 perkara yang diputus, sebanyak 706 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Adapun perkara yang mengajukan upaya hukum banding adalah 6 perkara perdata gugatan, 1 perkara perdata perlawanan/bantahan, 55 perkara pidana biasa, dan 3 perkara pidana anak.

Faktor yang menyebabkan adanya pengajuan upaya hukum banding pada perkara pidana biasanya dikarenakan terdakwa merasa hukuman yang diterima terlalu berat karena tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Di pihak jaksa, jika putusan hakim tidak sesuai dengan delik yang dituntut dan hakim memutus hukuman kurang dari setengah tuntutan jaksa, maka biasanya jaksa akan mengajukan upaya hukum banding. Sedangkan pada perkara perdata, upaya hukum banding diajukan oleh salah satu pihak dikarenakan ketidakpuasan atas putusan hakim.

Realisasi atas indikator ini melebihi dari target (90%) yang telah ditetapkan yakni sebesar 91,45% dengan capaian kinerja sebesar 101,61%. Penurunan capaian atas indikator kinerja ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena adanya peningkatan target kinerja setiap tahunnya. Realisasi atas indikator kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwasanya masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merasa puas terhadap putusan yang diberikan.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-4: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.
- Perkara adalah perkara pidana maupun perdata yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi, yakni perkara perdata gugatan, perdata permohonan, perdata perlawanan/bantahan, perkara pidana biasa dan perkara pidana anak.

Tabel 23 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

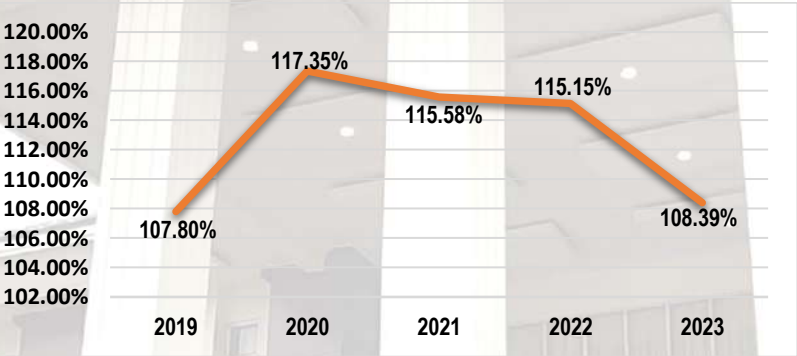
Tahun	Jumlah Putusan	Permohonan Kasasi	Yang tidak mengajukan permohonan kasasi
2023	776	19	757
2022	753	16	737
2021	733	22	711
2020	1.117	29	1.088

2019	418	44	374
------	-----	----	-----

Tabel 24 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2019	83%	89,47%	107,8%
	2020	83%	97,40%	117,35%
	2021	84%	97,09%	115,58%
	2022	85%	97,88%	115,15%
	2023	90%	97,55%	108,39%

Grafik 12 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Pada tahun 2023, Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 97,55% karena dari 776 perkara yang diputus, sebanyak 757 perkara tidak mengajukan kasasi. Adapun perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 19 perkara, dengan rincian 5 perkara perdata gugatan, 1 perkara perdata perlawanan/bantahan, 11 perkara pidana biasa dan 2 perkara pidana anak.

Adapun faktor penyebab diajukannya upaya hukum kasasi hampir sama dengan faktor penyebab pada upaya hukum banding, yakni dikarenakan para pihak tidak menerima atau tidak merasa puas dengan putusan yang diberikan oleh hakim.

Realisasi atas indikator ini melebihi dari target (90%) yang telah ditetapkan yakni sebesar 97,55% dengan capaian sebesar 108,39%. Penurunan capaian indikator kinerja

ini dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena adanya peningkatan target kinerja setiap tahunnya.

Realisasi indikator kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwasanya masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merasa puas atas putusan yang diberikan.

Sasaran Strategis 1

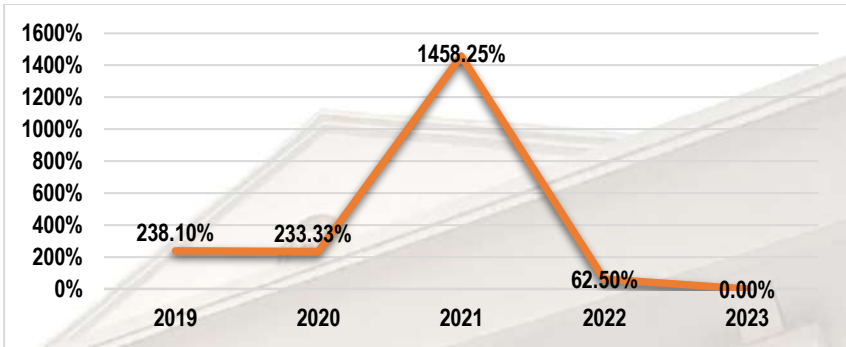
Indikator kinerja ke-5: Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.
- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

Tabel 25 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	2019	3%	7,14%	238,10%
	2020	3%	7%	233,33%
	2021	4%	58,33%	1.458,25%
	2022	80%	50%	62,50%
	2023	1%	0%	0%

Grafik 13 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi



Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 26 Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi

Perkara	Tahun				
	2023	2022	2021	2020	2019
Sisa	1	1	0	0	0
Masuk	21	18	12	14	14
Putus	20	18	11	14	14

Banding	3	0	0	1	1
Kasasi	2	0	0	0	0
Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0

Tabel 27 Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Secara Diversi

Perkara	Jumlah				
	2023	2022	2021	2020	2019
Diversi Berhasil	0	6	7	1	1
Diversi Gagal	1	6	2	2	1
Dalam Proses	1	0	0	0	0
Jumlah Diversi	2	12	9	3	2

Kegagalan diversi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Keluarga korban yang tidak bersedia berdamai dengan pelaku;
2. Melekatnya paradigma dalam masyarakat bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman pidana;
3. Adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
4. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana;
5. Minimnya sosialisasi penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversi.

Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi mengenai penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversi, dan aparat penegak hukum juga harus berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat agar para pihak bersedia untuk menyelesaikan perkara melalui proses damai (diversi).

Berdasarkan data pada tabel di atas beban perkara pidana khusus anak tahun 2023 sebanyak 22 perkara, dari 22 perkara tersebut 2 perkara yang sampai pada proses diversi. Dari 2 perkara tersebut, 1 perkara gagal, sedangkan 1 perkara lainnya sedang dalam proses, sehingga realisasi dan capaian kinerja atas indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 0%.

Sasaran Strategis 1

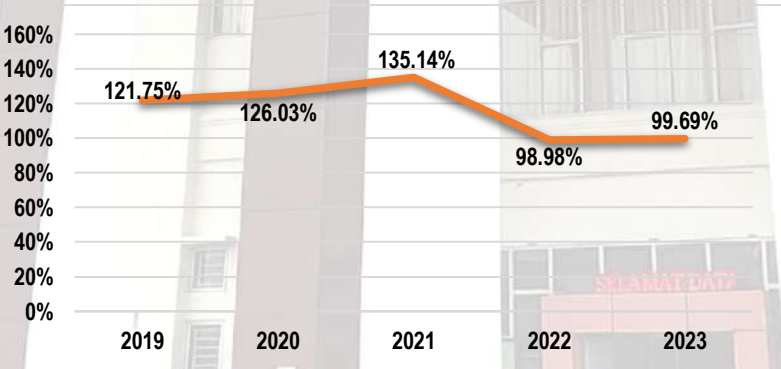
Indikator kinerja ke-6: Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

- Persentase index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah perbandingan responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan.
- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai koversi interval IKM index harus ≥ 80 .
- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan index kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Tabel 28 Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2019	73%	88,88%	121,75%
	2020	73%	92%	126,03%
	2021	74%	100%	135,14%
	2022	100%	98,98%	98,98%
	2023	99%	99,69%	100,70%

Grafik 14 Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas Terhadap Layanan Peradilan



Pengukuran Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggunakan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Adapun survei yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Responden
1	Triwulan I (Januari-Maret)	106
2	Triwulan II (April-Juni)	100
3	Triwulan III (Juli-September)	101
4	Triwulan IV (Oktober-Desember)	100
Jumlah Responden		407

Di tahun 2023, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh 407 responden dengan target kinerja sebesar 99%, realisasi sebesar 96,69% dan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,70%. Grafik Indikator kinerja ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan target capaian.

Tabel 30 Hasil Survei Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No	Ruang Lingkup	Index Rata-Rata	Konversi	Kualitas
1.	Persyaratan	4	100	Sangat Baik
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	4	100	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	4	100	Sangat Baik
4.	Biaya/ Tarif	4	100	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4	100	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	4	100	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	4	100	Sangat Baik
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,890	97,25	Sangat Baik
9.	Sarana dan Prasarana	4	100	Sangat Baik

Total	35,890	897,25	Sangat Baik
Rata-Rata Hasil Survei	3,988	99,69	Sangat Baik

Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2023 diperoleh dengan melakukan survei setiap triwulan. Pelaksanaan survei dan penghitungan hasil survei dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi siSUPER (survey pelayanan elektronik) yang dapat diakses di **esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id**. Hasil dari survei ini digunakan untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Dari hasil rekapitulasi index kepuasan masyarakat di tahun 2023, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mendapat nilai sebesar 99,69 dengan kategori pelayanan "Sangat Baik". Nilai terendah terdapat pada unsur penanganan pengaduan saran dan masukan, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan penanganan saran dan masukan masih belum baik. Kelemahan ini bisa menjadi fokus Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam penentuan kebijakan serta langkah nyata dalam peningkatan pelayanan publik.

Adapun faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan pengadilan melalui *briefing* pagi dan *training service excellent*;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna layanan disabilitas;
3. Adanya inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan seperti PTSP Online;
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP;
5. Monev pelayanan yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis 2:

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 31 Capaian Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang dilesaikan melalui mediasi	21%	16,67%	79,37%
Rata-rata capaian sasaran strategis 2				93,12%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja ke -1: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

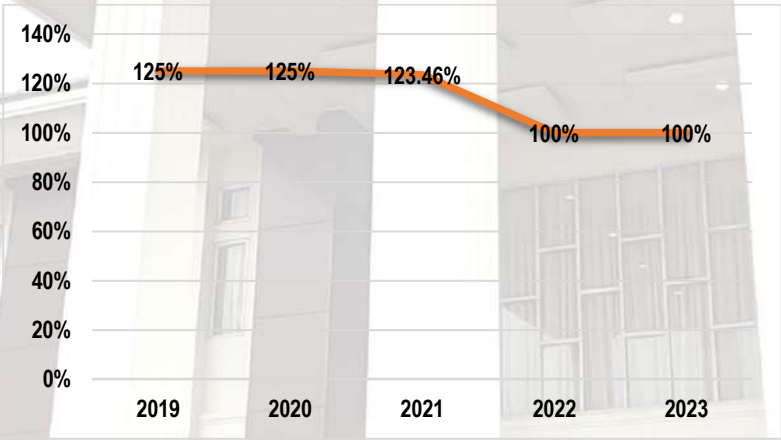
- Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jangka waktu penyediaan salinan putusan perkara perdata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus.
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

- Putusan perkara perdata adalah putusan perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan, dan permohonan konsinyasi.

Tabel 32 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2019	80%	100%	125%
	2020	80%	100%	125%
	2021	81%	100%	123,46%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%

Grafik 15 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu



Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011, Pengadilan harus menyediakan salinan putusan perkara perdata untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, dan karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Tabel 33 Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan diterima tepat waktu
2023	231	231
2022	286	286
2021	466	466
2020	859	859
2019	159	159

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian komitmen dalam menjalankan amanah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011, sehingga setiap tahunnya realisasi atas indikator kinerja ini selalu mencapai 100%. Kondisi grafik terlihat menurun dikarenakan target indikator kinerja ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 80%, pada tahun 2021 sebesar 81%, pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%.

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja ke -2: Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

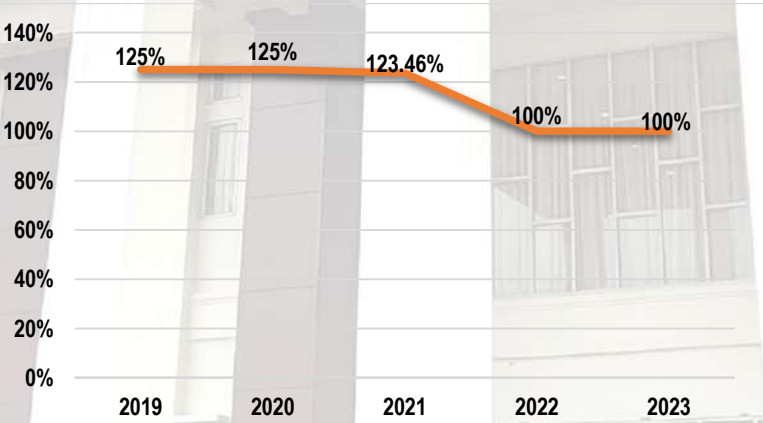
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara pidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan.
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak.

- Putusan perkara pidana adalah putusan perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana anak, dan pidana praperadilan.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Tabel 34 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2019	80%	100%	125%
	2020	80%	100%	125%
	2021	81%	100%	123,46%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%

Grafik 16 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu



Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011, untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Tabel 35 Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan diterima tepat waktu
2023	720	720
2022	591	591
2021	544	544
2020	533	533
2019	383	383

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian komitmen dalam menjalankan amanah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011. Penurunan grafik pada indikator kinerja ini di tiga tahun sebelumnya adalah dikarenakan adanya kenaikan target. Pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 80%, pada tahun 2021 sebesar 81%, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%.

Sasaran Strategis 2

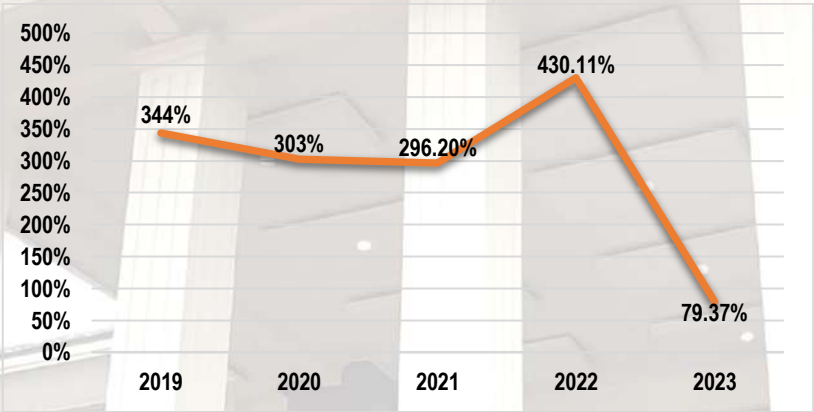
Indikator Kinerja ke -3: Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 36 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2019	4%	13,76%	344%
	2020	4%	12,12%	303%
	2021	5%	14,81%	296,20%
	2022	3%	12,90%	430,11%
	2023	21%	16,67%	79,37%

Grafik 17 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Pada tahun 2023, Realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 16,67% karena dari 18 perkara yang dimediasi, yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara dan 1 perkara tidak dapat dilaksanakan. Dengan target sebesar 21%, maka capaian kinerja atas indikator ini sebesar 79,37%.

Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan disusul SK KMA Nomor 117/KMA/SK/VI/2018, pada tanggal 26 Juni 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga

Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim. Bahkan di tahun 2022, Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 3 Tahun 2022 memberi ruang untuk melaksanakan mediasi di pengadilan secara elektronik. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun

Tabel 37 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
2023	18	2	14	1
2022	31	2	26	2
2021	27	4	15	6
2020	33	4	29	0
2019	29	4	24	0

Di tahun 2023, dari 18 perkara yang dimediasi, 2 perkara berhasil, 14 perkara tidak berhasil, 1 perkara tidak dapat dilaksanakan, dan masih ada 1 perkara yang sedang dalam proses mediasi di akhir tahun 2023. 1 perkara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil, sehingga dari 18 perkara perdata yang melalui proses mediasi, 3 diantaranya masuk dalam kategori mediasi berhasil.

Dari data tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa penurunan capaian kinerja di tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan target, dari target sebesar 4% (tahun 2020), 5% (tahun 2021), 3% (tahun 2022) menjadi 21% di tahun 2023. Selain dikarenakan adanya kenaikan target, penurunan capaian keberhasilan mediasi dari tahun 2023 juga dikarenakan upaya mediasi memang bukan merupakan upaya yang mudah.

Adapun faktor penyebab gagalnya mediasi antara lain:

1. Para pihak yang tidak memiliki iktikad baik untuk berdamai;
2. Pengaruh pihak luar atau pihak ketiga kepada masing-masing pihak;

- 3. Ketidakhadiran pihak yang berperkara dalam mediasi yang memiliki batas waktu yang telah ditentukan;
- 4. Kemampuan mediator dalam memfasilitasi mediasi.

Oleh karena itu pengadilan harus mengupayakan keberhasilan mediasi suatu perkara, seperti dengan cara melakukan sosialisasi terkait dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mengingatkan kepada Para Hakim Mediator agar tetap mengupayakan tercapainya perdamaian dalam proses mediasi yang ditanganinya serta memanfaatkan jangka waktu maupun sarana prasarana mediasi semaksimal mungkin.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 38 Capaian Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

- Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum.

- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja pengadilan dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 39 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%

Pelayanan posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Tabel 40 Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Layanan Posbakum
2023	144	144
2022	167	167
2021	164	164
2020	190	190
2019	187	187

Setiap tahunnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berhasil memberikan layanan bantuan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu, sehingga realisasi dan capaian dari indikator kinerja ini sebesar 100%. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja posbakum adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum sehingga layanan posbakum di pengadilan sangat bermanfaat;
2. Informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formil yang cukup mudah dipenuhi oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan;
3. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap pengadilan dapat menggunakan anggaran posbakum pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan posbakum pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran posbakum pengadilan yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan dan ketentuan-ketentuannya.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Hal ini dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak, sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Sasaran ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 41 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	150%	150%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 4

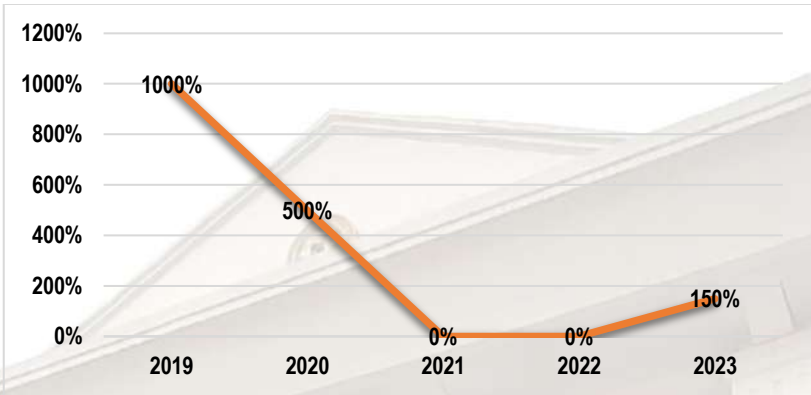
Indikator Kinerja: Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan dengan dengan jumlah permohonan eksekusi.
- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 42 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2019	10%	100%	1000%
	2020	10%	5%	50%
	2021	11%	0%	0%
	2022	10%	0%	0%
	2023	100%	150%	150%

Grafik 18 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



Tabel 43 Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun	Perkara BHT	Permohonan Eksekusi	Ditindaklanjuti (dieksekusi)
2023	231	2	3
2022	272	3	0
2021	261	20	0
2020	650	2	1
2019	41	2	2

Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak. Dari grafik dan tabel di atas dapat dilihat bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih ada para pihak yang tidak patuh terhadap amar putusan.

Pada tahun 2023, dari 231 perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat 2 perkara yang mengajukan permohonan eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi berhasil dilakukan terhadap kedua perkara tersebut, bahkan 1 permohonan eksekusi di tahun 2021 berhasil dilaksanakan di tahun ini. Dengan demikian dari target kinerja sebesar 100%, realisasi dan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 150%.

6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II berdasarkan Buku I Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1.	Ketua	Pembina	(IV/a)	1
2.	Wakil Ketua	Penata Tk.1	(III/d)	1
3.	Hakim	Penata	(III/c)	Maksimum
		Penata Muda Tk. 1	(III/b)	11
4.	a. Panitera	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
	b. Sekretaris	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
5.	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Pengatur Tk. I	(II/d)	6
	b. Panitera Pengganti	Pengatur	(II/c)	Maksimum 16
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
		Penata Muda	(III/a)	
	c. Juru Sita	Pengatur Muda	(II/a)	3
	d. Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda	(II/a)	6
6.	Urusan-urusan perkara	Pengatur Muda	(II/a)	6
		Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
7.	a. Urusan-urusan tata usaha	Pengatur Muda	(II/a)	5
		Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
	b. Pengetik (6)	Pengatur Muda	(II/a)	21
	Pengemudi (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Pramu Kantor (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Penjaga Malam (3)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Tukang Kebun (2)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Jumlah			79

Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung, formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama kelas II adalah 79 orang, sedangkan formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2023 adalah 34 pegawai.

Tabel 45 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1	Ketua	Pembina	(IV/a)	1
2	Wakil Ketua	Pembina	(IV/a)	1
3	Hakim	Penata Muda Tk. 1	(III/b)	6
4	a. Panitera	Penata Tk. I	(III/d)	1
	b. Sekretaris	Penata Tk. I	(III/d)	1
5	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Penata Muda Tk. I (2), Penata (2) Penata Tk. I (1)	(III/b), (III/c) (III/d)	5
	b. Juru Sita	Penata Muda (2), Pengatur Tk. I (1)	(II/a), (II/d)	3
	c. Juru Sita Pengganti	Penata (1),	(II/c),	1
6	Analisis perkara peradilan	Penata Muda	(III/a)	2
	Pengelola perkara	Pengatur	(II/c)	3
7	Pranata Komputer	Penata Muda	(III/a)	1
	Arsiparis	Pengatur	(II/c)	1
	Pengemudi	PPNPN	-	2
	Satpam	PPNPN	-	2
	Pramubakti	PPNPN	-	4
Jumlah				34

Berdasarkan tabel di atas, meskipun formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak seideal yang ditunjukkan oleh Buku I, dengan ketiadaan Panitera Muda Perdata, Panitera Pengganti dan jabatan pengelola keuangan yang harus dirangkap oleh pejabat fungsional dan struktural, Pengadilan Negeri Pasir

Pengaraian masih dapat melakukan capaian kinerja dengan rata-rata nilai capaian sebesar 107,14%.

b. Sumber Daya Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja di tahun 2023, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 5.036.377.000,- (lima miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Pagu ini digunakan untuk melaksanakan 2 program yaitu:

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum memperoleh anggaran sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Anggaran pada program ini merupakan anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03). Anggaran yang diberikan dalam program ini digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, dimana upaya tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Kegiatan ini dibagi dalam 3 rincian output (RO) yang ingin dicapai yakni:

1. Percepatan penyelesaian perkara

Anggaran yang diperoleh untuk rincian output ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan volume sebanyak 6 kegiatan. Anggaran ini digunakan untuk dukungan penyelesaian perkara berupa biaya perjalanan dinas kimwasmat. Realisasi atas anggaran ini sebesar 100% dengan capaian volume sebesar 2 kegiatan, hal ini dikarenakan kegiatan kimwasmat hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.

2. Perkara pidana yang di selesaikan di tingkat pertama di wilayah barat.

Anggaran yang diperoleh untuk rincian output ini sejumlah Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan volume sebesar 140 perkara. Anggaran ini digunakan untuk pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di sidang pengadilan, minutas/ upaya hukum, pengiriman petikan/Salinan putusan kepada JPU dan terdakwa, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama dan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama.

Realisasi atas anggaran ini sebesar Rp. 62.105.200,- (enam puluh dua juta seratus lima ribu dua ratus rupiah), atau sebesar 98,58%, dengan capaian volume sebesar 720 perkara.

3. Pos Bantuan Hukum

Anggaran yang diperoleh untuk rincian output ini sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan volume 240 orang. Anggaran ini digunakan untuk belanja jasa konsultan yang merupakan lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah melakukan perjanjian kerjasama di awal tahun untuk memberikan pelayanan hukum. Anggaran ini berhasil terealisasi sebesar 100% yaitu Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan capaian volume sebanyak 144 orang.

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen memperoleh dana sebesar Rp. 4.947.877.000,- (empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01). Anggaran yang digunakan dalam program ini digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis berupa:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Keempat sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dimana upaya tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan berupa:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yang terdiri dari 2 rincian output (RO), yaitu

- a. Layanan Umum

Layanan umum ini memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.115.000,- (sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan volume 1 laporan. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan inventaris perkantoran CPNS, berupa peralatan dan mesin ekstrakomptabel. Realisasi atas anggaran ini sebesar Rp. 11.063.600,- (sebelas juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99,54%% dengan capaian volume 1 laporan.

- b. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran ini memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.886.522.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan volume 1 layanan. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, dan operasional pemeliharaan kantor berupa kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, rapat koordinasi internal, konsultasi ke pusat/ tingkat banding, konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL, dan hak dan fasilitas keuangan hakim yang berupa bantuan sewa rumah dinas.

Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 4.771.098.652,- (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 97,64%, dengan capaian volume 1 layanan.

2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk satu rincian output yaitu Layanan Sarana Internal, yang digunakan untuk pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa 4 unit AC 2 PK, dan 2 unit AC ½ PK dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.240.000,- (lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Realisasi atas anggaran dan capaian volume sebesar 100%.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

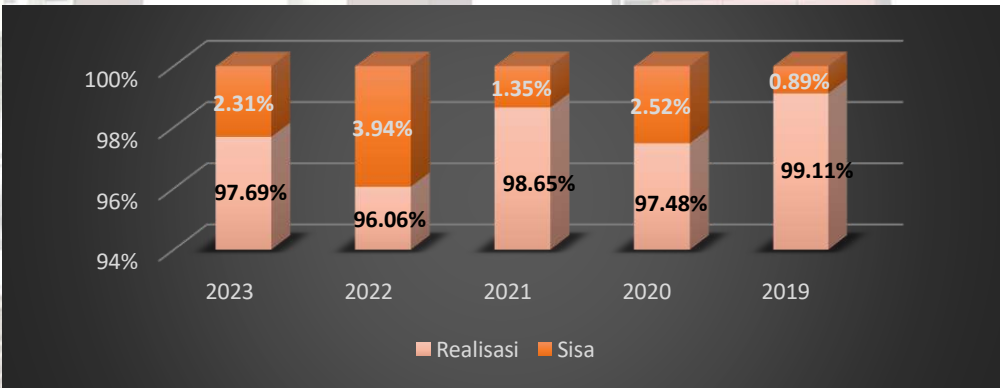
Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.036.377.000,- (lima miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Anggaran ini terdiri dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 4.947.877.000,- (empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	2023	5.036.377.000	4.920.007.452	97,69	116.369.548	2,31
2.	2022	5.012.960.000	4.815.315.413	96,06	197.644.587	3,94
3.	2021	4.930.964.000	4.864.160.450	98,65	66.803.550	1,35
4.	2020	4.749.618.000	4.629.735.570	97,48	119.882.430	2,52
5.	2019	3.877.683.000	3.843.216.975	99,11	34.466.025	0,89

Grafik 19 Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023



Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa di tahun 2023 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian lebih optimal dalam penyerapan anggaran dibanding dengan tahun 2022, meski belum menyentuh angka 99%. Hal ini dikarenakan kelebihan sisa belanja pegawai.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri atas belanja sebagai berikut:

1. **Belanja Pegawai**

Jumlah belanja pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.542.612.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah). Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai.

2. **Belanja Barang**

Jumlah belanja barang pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.355.025.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah). Belanja ini digunakan untuk belanja non operasional, operasional dan pemeliharaan kantor.

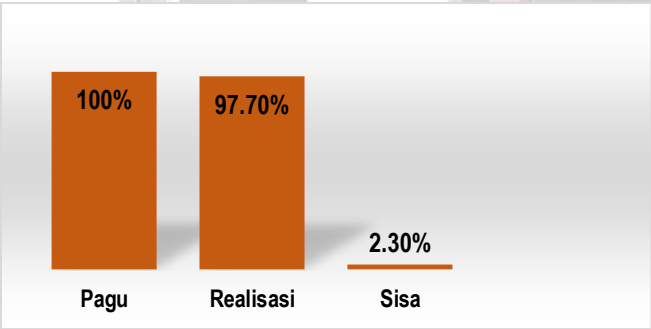
3. **Belanja Modal**

Jumlah belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp. 50.240.000,- (lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Belanja ini digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Tabel 47 Realisasi DIPA 01

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	3.542.612.000	3.428.791.581	96,8	113.820.419	3,2
2	Belanja Barang	1.355.025.000	1.353.370.622	99,9	1.654.378	0,1
3	Belanja Modal	50.240.000	50.240.000	100	0	0
TOTAL		4.947.877.000	4.832.402.203	97,7	115.474.797	2,3

Grafik 20 Realisasi DIPA 01

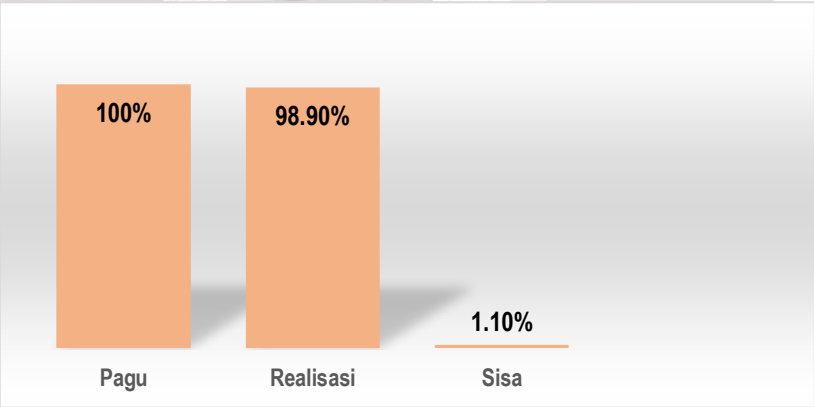


DIPA (03) Badan Peradilan Umum hanya terdiri dari belanja barang, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan. Pagu atas belanja ini di tahun 2023 sejumlah Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebagai berikut

Tabel 48 Realisasi DIPA 03

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Barang	88.500.000	87.605.200	98,9	894.800	1,1
TOTAL		88.500.000	87.605.200	98,9	894.800	1,1

Grafik 21 Realisasi DIPA 03



DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan Manajemen

a. Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Peradilan Umum;

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional. Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1, yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;

- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;

Penyelenggaraan program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.897.637.000,-, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 49 Realisasi DIPA 01 mendukung 4 indikator dari sasaran strategis 1

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Belanja gaji dan tunjangan PNS	3.542.612.000	3.428.791.581	96,8
2.	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.355.025.000	1.353.370.622	99,9
TOTAL		4.897.637.000	4.782.162.203	98,4

b. Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya:

- 1. Indikator kinerja dari sasaran strategis 1 yaitu: persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- 2. Indikator kinerja dari sasaran strategis 2 yaitu: persentase perkara yang diselsaikan melalui mediasi;

Program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggara sebesar Rp. 50.240.000,-, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 50 Realisasi DIPA 01 mendukung indikator kinerja sasaran strategis 1 dan 2

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	50.240.000	50.240.000	100
TOTAL		50.240.000	50.240.000	100

2. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya:

- a. Indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu: persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 64.500.000,-, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 51 Realisasi DIPA 03 mendukung indikator kinerja sasaran strategis 2

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Percepatan penyelesaian perkara	1.500.000	1.500.000	100
2.	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	63.000.000	62.105.200	98,6
TOTAL		64.500.000	63.605.200	99,3

- b. Indikator kinerja sasaran strategis 3, yaitu persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran strategis ini memperoleh alokasi anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 24.000.000,-, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 52 Realisasi DIPA 03 mendukung indikator kinerja sasaran strategis 3

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Pos bantuan hukum	24.000.000	24.000.000	100
TOTAL		24.000.000	24.000.000	100

Untuk indikator kinerja dari sasaran strategis 1 berupa persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, dan indikator kinerja dari sasaran strategis 4 berupa persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi) menggunakan biaya proses dari kepaniteraan perdata. Berikut rincian biaya proses pada tahun 2023.

Tabel 53 Biaya proses yang mendukung indikator kinerja sasaran strategis 2 dan 4

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	116.540.909	11.044.000	16.021.000	111.563.909	111.563.909	0
		Biaya Eksekusi	123.566.000	0	11.410.000	112.156.000	112.156.000	0
2	Februari	Biaya Perkara	111.563.909	19.767.000	33.242.000	98.088.909	98.088.909	0
		Biaya Eksekusi	112.156.000	10.541.000	14.386.000	108.311.000	108.311.000	0
3	Maret	Biaya Perkara	98.088.909	39.068.000	30.643.000	106.513.909	106.513.909	0
		Biaya Eksekusi	108.311.000	0	930.000	107.381.000	107.381.000	0
4	April	Biaya Perkara	106.513.909	21.542.000	30.696.000	97.359.909	97.359.909	0
		Biaya Eksekusi	107.381.000	0	0	107.381.000	107.381.000	0
5	Mei	Biaya Perkara	97.359.909	35.100.000	31.663.000	100.796.909	100.796.909	0
		Biaya Eksekusi	107.381.000	20.924.000	0	128.305.000	128.305.000	0
6	Juni	Biaya Perkara	100.796.909	15.190.000	33.005.000	82.981.909	82.981.909	0
		Biaya Eksekusi	128.305.000	0	11.733.000	116.572.000	116.572.000	0
7	Juli	Biaya Perkara	82.981.909	35.667.500	24.358.000	94.291.909	94.291.909	0
		Biaya Eksekusi	116.572.000	0	10.390.000	106.182.000	106.182.000	0
8	Agustus	Biaya Perkara	94.291.909	29.441.800	40.434.000	83.299.000	83.299.000	0
		Biaya Eksekusi	106.182.000	0	1.200.000	104.982.000	104.982.000	0
9	September	Biaya Perkara	83.299.000	19.878.500	34.038.000	69.139.709	69.139.709	0
		Biaya Eksekusi	104.982.000	0	4.478.000	100.504.000	100.504.000	0
10	Oktober	Biaya Perkara	69.139.709	9.619.000	32.996.000	45.762.709	45.762.709	0
		Biaya Eksekusi	100.504.000	0	6.568.000	93.936.000	93.936.000	0
11	November	Biaya Perkara	45.762.709	10.200.000	6.419.000	49.543.709	49.543.709	0
		Biaya Eksekusi	93.936.000	0	23.717.000	70.219.000	70.219.000	0

12	Desember	Biaya Perkara	49.543.709	21.070.000	6.467.000	64.146.709	64.146.709	0
		Biaya Eksekusi	70.219.000	0	3.150.000	67.069.000	67.069.000	0



Tabel 54 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam mendukung capaian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Program: Dukungan Manajemen	DIPA (01) badan Urusan Administrasi MARI	4.897.637.000	1. Belana Gaji dan Tunjangan PNS	3.542.612.000	3.428.791.581	96,8
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan			2. Belanja Operasional dan Pemelihara Kantor	1.355.025.000	1.353.370.622	99,9
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrasi						
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi							
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana	DIPA (01) badan Urusan Administrasi MARI	50.240.000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	50.240.000	50.240.000	100
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	dilingkungan Mahkamah Agung						

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		Biaya Proses Kepaniteraan Perdata	0	Biaya Perkara			
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Program Penegakan dan Layanan Hukum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	64.500.000	1. Belana Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100
						2. Perkara Pidana Yang diselesaikan ditingkat Pertama diwilayah Barat	63.000.000	62.105.200	98,6
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung	DIPA (01) badan Urusan Administrasi MARI	50.240.000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	50.240.000	50.240.000	100
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan	24.000.000	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	100

	miskin dan terpinggirkan	bantuan hukum (posbakum)	Peradilan Umum					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Biaya Proses Kepaniteraan Perdata	49.465.000	Biaya Eksekusi	49.465.000	38.908.000	78,7

BAB 4

PENUTUP



- KESIMPULAN
- REKOMENDASI



KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2023 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan 11 indikator sebagai alat ukurnya. Secara umum, capaian seluruh indikator dapat dikatakan “berhasil”, karena rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 107,14%, meskipun terdapat 2 indikator kinerja yang tidak berhasil mencapai target, yaitu indikator **“Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi”** dan **“Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi”**. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan dan masyarakat, serta *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direlisasikan anggaran untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 87.605.200,- atau sebesar 98,99% dari Rp. 88.500.000,-. Untuk Program Dukungan Manajemen yang bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi telah direalisasikan anggaran sejumlah Rp. 4.832.402.203,- atau sebesar 97,7% dari Rp. 4.947.877.000,-. Penyerapan anggaran tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan menjadi salah satu instrumen objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

REKOMENDASI

Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya berupaya:

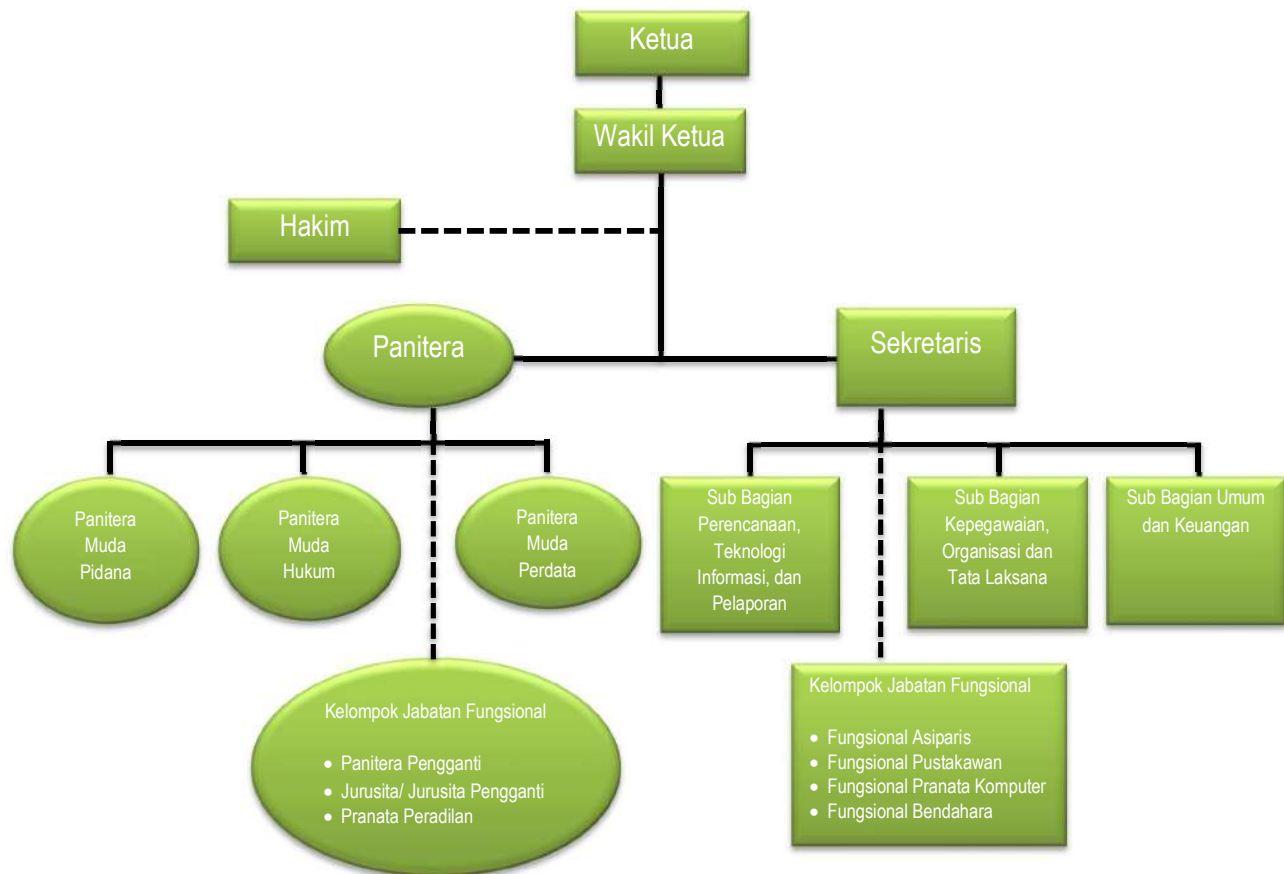
1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatatur peradilan dan masyarakat, sebagai bagian intergral dari pengadilan.
2. Penguatan produktfitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
5. Penambahan sumber daya manusia.
6. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
7. Peningkatan sarana, prasarana penunjang.

LAMPIRAN 1

Struktur Organisasi



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
(PERMA NO 7 TAHUN 2015)**



LAMPIRAN 2

Reviu Indikator Kinerja Utama



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAIN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		

			• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
	c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untut restoratif 100% Catatan: • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	d. Persentase Perkara yang Tidak	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara yang diselesaikan 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		Mengajukan Upaya Hukum Banding	Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100% Jumlah Perkara yang Diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil 100% Jumlah Perkara Diversi Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas	Index Kepuasan Pencari keadilan Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Terhadap Layanan Peradilan	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80.		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu 100% Jumlah Putusan Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara perdata, pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah putusan perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu 100% Jumlah Putusan Perkara Pidana Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		disampaikan ke para pihak tepat waktu	• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak.. • Jumlah putusan adalah putusan perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo Catatan: • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prode.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Catatan: • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Permohonan Layanan Hukum Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Hukum (Posbakum)	• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana tau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan 100% Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3

Matriks Reviu Rencana Strategis 2020-2024



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 Tahun) %	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	-	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	-		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	91	92	99	99
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	94		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	99
		Penurunan sisa perkara perdata	-		Penurunan sisa perkara perdata	1	-	-	-	-
		Penurunan sisa perkara pidana	-		Penurunan sisa perkara pidana	1	-	-	-	-
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	N/A	N/A

		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	90	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83	84	85	90	90
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	91	-	-	-
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	18		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	4	80	1	1
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	73	74	100	99	99
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	92	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	92		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	5	3	21	20
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK	-		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	83	84	-	-	-

		yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu								
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	-		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85	86	-	-	-
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76	77	-	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	N/A	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	36	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	11	10	100	50

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.632.438.000,-	4.734.530.000,-	4.842.612.000,-	4.897.637.000,-	4.812.241.000,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000,-	106.300.000,-	74.713.000,-	50.240.000,-	0
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	92.180.000,-	90.134.000,-	95.635.000,-	88.500.000,-	221.732.000,-

LAMPIRAN 4

Rencana Kinerja Tahun 2023



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
NO. 2430/KPN.W4-U7/RA1.9/XI/2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100



Pasir Pengaraian, 8 November 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,

RONY SUATA, S.H., M.H.
NIP. 197901242002121004

LAMPIRAN 5

Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**PERNYATAAN REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
NO. 2431/KPN.W4-U7/RA1.10/XI/2023**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONY SUATA, S.H.,M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, 8 November 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

RONY SUATA, S.H.,M.H.
NIP. 197901242002121004

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
NO. 2431/KPN.W4-U7/RA1.10/XI/2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang	100%

	putusan pengadilan	ditindak lanjuti (dieksekusi)	
--	--------------------	-------------------------------	--

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.177.041.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	88.500.000,-

Pasir Pengaraian, 8 November 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian



RONY SUATA, S.H., M.H.
NIP. 197901242002121004

LAMPIRAN 6

Pengukuran Kinerja Tahun 2023



CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	91,45%	101,61%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97,55%	108,39%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	99,69%	100,70%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					85,45%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat	100%	100%	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%	16,67%	79,37%
Rata- Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					93,12%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Rata- Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	150%	150%
----	--	---	------	------	------

Rata- Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

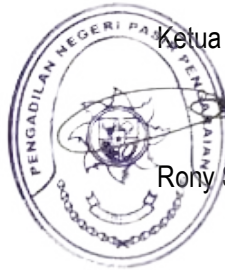
150%

Rata- Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2023

107,14%

Pasir Pengaraian, 29 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Rony Suata, S.H., M.H.

LAMPIRAN 7

Pengukuran Kinerja Triwulan



Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93%	100%	107,53%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%	100%	107,53%
		c. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	0%	0%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	98,87%	109,86%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					81,23%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	16,67%	555,67%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					251,85%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	11%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian					108,27%
Triwulan I Tahun 2023					

Pasir Pengaraian, 31 Maret 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Rony Suata, S.H., M.H.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93%	100%	107,53%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%	100%	107,53%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	83%	90,43%	108,95%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%	97,77%	113,69%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,53%	110,59%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					91,38%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					66,67%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian					64,51%
Triwulan II Tahun 2023					

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Rony Suata, S.H., M.H.

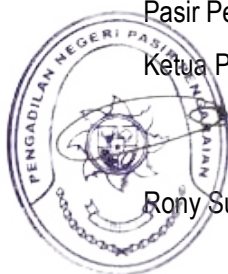
Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Triwulan III Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93%	100%	107,53%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%	100%	107,53%
		c. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	0%	0%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,70%	110,78%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					81.46%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	20%	666,67%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					288,89%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	11%	100%	999,09%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					100%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian					344,86%
Triwulan III Tahun 2023					

Pasir Pengaraian, 29 September 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Rony Suata, S.H., M.H.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	90,87%	100,96%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97,36%	108,17%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	99,69%	100,70%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					85,31%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%	25%	119,05%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					106,35%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					100%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian					97,91%
Triwulan IV Tahun 2023					

Pasir Pengaraian, 29 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Rony Suata, S.H., M.H.

LAMPIRAN 8

Cheklist Reviu



No	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja. 5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai	✓

		dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		4. Target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran.	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		10. IKU dan IK telah SMART.	✓

LAMPIRAN 9

SK TIM





KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NOMOR : 13/KPN.W4-U7/OT1.6/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas ;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II;

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II;

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II,



RONY SUATA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR
PENGARAIAN KELAS II
NOMOR : 13/KPN.W4-U7/OT1.6/I/2024
TANGGAL: 02 JANUARI 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Rony Suata, S.H., M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.
3	Ketua	Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.
4	Sekretaris	Okcorina, S.T.
5	Anggota	Suridah, S.H. Trisna Yunita, S.H. Elmirita, S.Ak. Sonia Firmala Putri, S.E.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. Geri Caniggia, S.H., M.Kn. Gilar Amrizal, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II,

RONY SUATA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR
PENGARAIAN KELAS II
NOMOR : 13/KPN.W4-U7/OT1.6/I/2024
TANGGAL: 02 JANUARI 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pasir Pengadilan Kelas II
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan revidi atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.

6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
---	-----------------------------	---

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II,



RONY SUATA

LAMPIRAN 10

Analisis Efisiensi



ANALISIS EFISIENSI PN PASIR PENGARAIAAN TAHUN 2023

1 SASARAN STRATEGIS 1:

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA
a. persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101.01%
b. persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101.01%
c. persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	91.45%	101.61%
d. persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97.55%	108.39%
e. persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0.00%
f. index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	99.69%	100.70%

2 SASARAN STRATEGIS 2

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA
a. persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100.00%
b. persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100.00%
c. persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%	16.67%	79.38%
Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 1 dan 2	78%	78%	100.91%
Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 1 dan 2	5,012,377,000	4,896,007,452	97.68%

ANALISA:

1. Capaian kinerja fisik sasaran strategis 1 dan 2 efektif yaitu sebesar 100.91%, dan realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yakni sebesar 97.68%. Karena besarnya capaian kinerja fisik dari realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 1 dan 2 telah dicapai secara efisien.

2. Output yang ingin dicapai dalam RKA-KL terhadap kedua sasaran ini adalah sebesar 140 perkara, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.012.377.000, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan baik itu perkara pidana maupun perdata berjumlah 951 perkara, dengan penyerapan dana sebesar Rp. 4.896.007.452, dengan demikian kedua sasaran strategis ini telah dicapai secara efisien.

3 SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA
a. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 3	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 3	24,000,000	24,000,000	100%

ANALISA:

Capaian kinerja fisik dan keuangan sasaran 3 sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun target output yang ingin dicapai dalam RKA-KL sasaran strategis ini berjumlah 151 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000, namun pada pelaksanaannya jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 144 orang, dengan demikian sasaran strategis 3 ini belum dicapai secara efisien, hal ini disebabkan karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui pelayanan posbakum pada pengadilan. oleh karena itu, pengadilan harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tersedianya pelayanan posbakum ini, baik melalui website, layanan media sosial, ataupun melalui petugas PTSP, serta ikut melibatkan petugas posbakum yang ada di lapangan.

4 SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA
a. persentase putusan perkara perdata yng ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	150%	150.00%
Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 4	100%	150%	150%
Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 4	49,465,000	38,908,000	78.66%

ANALISA:

Pelaksanaan eksekusi di tahun 2023 dilakukan terhadap 3 perkara. 2 perkara eksekusi di tahun 2023, dan 1 perkara eksekusi di tahun 2021, sehingga realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 150%. Adapun biaya yang digunakan untuk pelaksanaan eksekusi ini merupakan biaya yang bersumber dari pemohon yang bersangkutan. Karena rata-rata capaian kinerja fisik lebih besar dibanding dengan rata-rata capaian realisasi keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis ini dicapai secara efisien.

Pasir Pengaraian, 3 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,



RONY SUATA, S.H., M.H.